

Lima Tahun Terbangkalai, Warga Batu Tunau Kotabaru Harapkan Pembangunan Gedung Olahraga Dilanjutkan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/14/lima-tahun-terbangkalai-warga-batu-tunau-kotabaru-harapkan-pembangunan-gedung-olahraga-dilanjutkan>

Masyarakat Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulaulaut Timur, Kabupaten Kotabaru, berharap pembangunan gedung olahraga yang terbangkalai dilanjutkan.

Kondisi ini dinilai memprihatinkan, karena bangunan berdinding batako tanpa atap tersebut telah berlangsung sekitar lima tahun lebih.

Dituturkan Kades Batu Tunau, Syahrudin, pihaknya belum bisa berbiat banyak untuk melanjutkan pembangunan, karena di pemetintahan desa juga terbatas dalam hal penganggaran. Selain karena ditayangkan mangkrak, pembangunan gedung olahraga untuk bulutangkis ini dinilai penting untuk melengkapi sarana masyarakat berkegiatan.

"Jika sarana ada, ini akan memudahkan pada remaja maupun lainnya untuk beraktivitas maupun kegiatan positif, seperti berolahraga," ujarnya, Selasa (14/1/2025).

Dirinya juga tidak ingin anak-anak maupun remaja terjerumus ke hal yang kurang baik, hanya karena terbatasnya fasilitas dalam menyalurkan minat maupun bakat.

Terlebih, untuk berbagai cabang olahraga sendiri di desanya cukup banyak peminat, seperti sepak bola, volly, hingga bulutangkis.

Terkait lanjutan pembangunan sendiri sebenarnya telah diupayakan melalui Musrenbang hingga penyampaian ke dinas terkait, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. "Kami berharap pemerintah daerah, dalam hak Ini Disparpora bisa memperhatikan, untuk melanjutkan pengerjaan," pungkas Syahrudin.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/14/lima-tahun-terbengkalai-warga-batu-tunau-kotabaru-harapkan-pembangunan-gedung-olahraga-dilanjutkan>, 14 Januari 2025.
2. <https://kalimantanlive.com/2025/01/14/kades-batu-tunau-di-kotabaru-berharap-pembangunan-gedung-bulu-tangkis-dilanjutkan/>, 14 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.